



**PELAKSANAAN KERJA SAMA
(IMPLEMENTATION OF AGREEMENT-IA)**



ANTARA

**PROGRAM STUDI S2 PENDIDIKAN DASAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN UNIVERSITAS JEMBER**

DENGAN

**PROGRAM STUDI S2 PENDIDIKAN DASAR
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Nomor : 9131/UN25.1.5/SP/2024

Nomor : 5.7.4/UN32.13/KS/2024

**TENTANG
KEGIATAN TRI DARMA PERGURUAN TINGGI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S2**

Pada hari ini **Jum'at**, tanggal **5 bulan Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, bertempat di SDN Sumberbaru 1 yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Singgih Bektiarso, M.Pd.
Jabatan : Koordinator Program Studi S-2 Pendidikan Dasar
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas
Jember
Alamat : Jalan Kalimantan Nomor 37 Kampus Bumi Tegalboto
Jember 68121

dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas untuk dan atas, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Prof. Dr. Toto Nusantara, M.Si., M.Pd.
Jabatan : Ketua Program Studi S3 & S3 Pendidikan Dasar,
Sekolah Pascasarjana, Universitas
Alamat : Jl. Semarang No. 5, Kota Malang

selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

**Pasal 1
Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud Implementasi Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Implementasi Pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Implementasi Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kegiatan **TRI DARMA PERGURUAN TINGGI**.
- (3) Kerjasama di bidang non akademik.

Pihak ke-1	
Pihak ke-2	

Pasal 2 Ruang Lingkup

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan TRI DARMA PERGURUAN TINGGI dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Implementasi Pelaksanaan Kerja Sama ini.

- a. *Focus Group Discussion* (FGD), *video conference*, *banchmarking*, dan workshop strategi pengembangan kurikulum, pembelajaran (*blended learning* dan *IT-Fusion*);
- b. *Co-teaching*
- c. Pertukaran mahasiswa;
- d. Pengakuan atau perolehan satuan kredit semester (sks) dan penilaian mata kuliah, praktikum, kuliah lapangan, serta penelitian untuk tugas akhir dalam konteks transfer kredit;
- e. Kegiatan kredit transfer melalui surat keterangan atau sertifikat;
- f. Kerjasama penelitian dan publikasi (dalam bentuk jurnal dan seminar);
- g. Kerjasama pengabdian kepada masyarakat;
- h. Kerjasama di bidang non akademik.

Pasal 3 Pelaksanaan Kegiatan

Sesuai tujuan kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 1, maka pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut di lingkungan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam petunjuk pelaksanaan yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini.

Pasal 4 Pembiayaan



Anggaran biaya untuk keperluan pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasal dari alokasi anggaran yang tersedia di masing-masing universitas dan/atau berasal dari sumber lain yang sah.

Pasal 5 Jangka Waktu

Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat diubah sesuai kesepakatan bersama.

Pasal 6 Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini akan ditentukan dan ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**
- (2) Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani secara bersama oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, dan tahun tersebut di atas, dan dibuat 2 (dua) rangkap bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam rangka kerjasama ini akan diselesaikan di antara **PARA PIHAK** secara mufakat.

Pihak ke-1	
Pihak ke-2	

**Pasal 7
Lain-lain**

Naskah Implementasi Pelaksanaan Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Koordinator Program Studi
S2 Pendidikan Dasar

Dr. Singgih Bektiarso, M.Pd.
NIP. 196108241986011001

PIHAK KEDUA,
Ketua Program Studi
S2 Pendidikan Dasar



Prof. Dr. Toto Nusantara, M.Si., M.Pd.
NIP. 196711301991031001

Mengetahui



Dekan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Jember

Prof. Dr. Bambang Soepeno, M.Pd.
NIP. 196506011993021001



Direktur
Sekolah Pascasarjana
Universitas Negeri Malang

Prof. Dr. Adi Atmoko, M.Si., M.Pd.
NIP. 196509041990011001

Pihak ke-1	
Pihak ke-2	



**PELAKSANAAN KERJA SAMA
(IMPLEMENTATION OF AGREEMENT-IA)**



ANTARA

**PROGRAM STUDI S2 PENDIDIKAN DASAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN UNIVERSITAS JEMBER**

DENGAN

**PROGRAM STUDI S2 PENDIDIKAN DASAR
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Nomor : 9131/UN25.1.5/SP/2024

Nomor : 5.7.4/UN32.13/KS/2024

TENTANG

**KEGIATAN TRI DARMA PERGURUAN TINGGI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S2**

Pada hari ini **Jum'at**, tanggal **5 bulan Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, bertempat di SDN Sumberbaru 1 yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Singgih Bektiarso, M.Pd.
Jabatan : Koordinator Program Studi S-2 Pendidikan Dasar
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas
Jember
Alamat : Jalan Kalimantan Nomor 37 Kampus Bumi Tegalboto
Jember 68121

dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas untuk dan atas, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Prof. Dr. Toto Nusantara, M.Si., M.Pd.
Jabatan : Ketua Program Studi S3 & S3 Pendidikan Dasar,
Sekolah Pascasarjana, Universitas
Alamat : Jl. Semarang No. 5, Kota Malang

selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

**Pasal 1
Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud Implementasi Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Implementasi Pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Implementasi Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kegiatan **TRI DARMA PERGURUAN TINGGI**.
- (3) Kerjasama di bidang non akademik.

Pihak ke-1	
Pihak ke-2	

Pasal 2 Ruang Lingkup

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan TRI DARMA PERGURUAN TINGGI dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Implementasi Pelaksanaan Kerja Sama ini.

- a. *Focus Group Discussion* (FGD), *video conference*, *banchmarking*, dan workshop strategi pengembangan kurikulum, pembelajaran (*blended learning* dan *IT-Fusion*);
- b. *Co-teaching*
- c. Pertukaran mahasiswa;
- d. Pengakuan atau perolehan satuan kredit semester (sks) dan penilaian mata kuliah, praktikum, kuliah lapangan, serta penelitian untuk tugas akhir dalam konteks transfer kredit;
- e. Kegiatan kredit transfer melalui surat keterangan atau sertifikat;
- f. Kerjasama penelitian dan publikasi (dalam bentuk jurnal dan seminar);
- g. Kerjasama pengabdian kepada masyarakat;
- h. Kerjasama di bidang non akademik.

Pasal 3 Pelaksanaan Kegiatan

Sesuai tujuan kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 1, maka pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut di lingkungan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam petunjuk pelaksanaan yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini.

Pasal 4 Pembiayaan



Anggaran biaya untuk keperluan pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasal dari alokasi anggaran yang tersedia di masing-masing universitas dan/atau berasal dari sumber lain yang sah.

Pasal 5 Jangka Waktu

Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat diubah sesuai kesepakatan bersama.

Pasal 6 Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini akan ditentukan dan ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**
- (2) Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani secara bersama oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, dan tahun tersebut di atas, dan dibuat 2 (dua) rangkap bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam rangka kerjasama ini akan diselesaikan di antara **PARA PIHAK** secara mufakat.

Pihak ke-1	
Pihak ke-2	

**Pasal 7
Lain-lain**

Naskah Implementasi Pelaksanaan Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Koordinator Program Studi
S2 Pendidikan Dasar



Dr. Singih Bektiarso, M.Pd.
NIP. 196108241986011001

PIHAK KEDUA,
Ketua Program Studi
S2 Pendidikan Dasar

Prof. Dr. Toto Nusantara, M.Si., M.Pd.
NIP. 196711301991031001

Mengetahui



Dekan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Jember

Prof. Dr. Bambang Soepeno, M.Pd.
NIP. 196506011993021001



Direktur
Sekolah Pascasarjana
Universitas Negeri Malang

Prof. Dr. Adi Armoko, M.Si., M.Pd.
NIP. 196509041990011001

Pihak ke-1	
Pihak ke-2	